



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.362, 2012

KEMENTERIAN PERTAHANAN. Pengintegrasian.
Komponen. Pertahanan Negara.

**PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2012
TENTANG
KEBIJAKAN PENGINTEGRASIAN KOMPONEN PERTAHANAN NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa pertahanan negara sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara yang dipersiapkan sejak dini bertujuan untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman dan gangguan baik yang berasal dari luar negeri maupun yang timbul di dalam negeri;**
 - b. bahwa dalam penyelenggaraan pertahanan negara untuk menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung, sedangkan untuk menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur - unsur lain dari kekuatan bangsa;**
 - c. bahwa dalam Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2010 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2010-2014, mengamanatkan kebijakan pertahanan integratif yang mengintegrasikan dan menyinergikan semua potensi dan kekuatan pertahanan negara;**

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c; perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Kebijakan Pengintegrasian Komponen Pertahanan Negara;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia;
4. Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2010 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2010-2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG KEBIJAKAN PENGINTEGRASIAN KOMPONEN PERTAHANAN NEGARA

Pasal 1

Menetapkan Kebijakan Pengintegrasian Komponen Pertahanan Negara sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Pertahanan ini.

Pasal 2

Seluruh ketentuan peraturan pelaksanaan tentang organisasi di lingkungan Tentara Nasional Indonesia masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah dan/atau diganti dengan peraturan baru berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan ini.

Pasal 3

Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pertahanan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 2012
MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

PURNOMO YUSGIANTORO

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN
NOMOR 16 TAHUN 2012
TENTANG KEBIJAKAN PENGINTEGRASIAN
KOMPONEN PERTAHANAN NEGARA

KEBIJAKAN PENGINTEGRASIAN KOMPONEN PERTAHANAN NEGARA

1. Latar belakang

- a. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa. Usaha pertahanan negara tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan adanya dinamika bentuk ancaman yang dihadapi. Perkembangan lingkungan strategis senantiasa membawa perubahan terhadap kompleksitas ancaman, baik ancaman militer maupun ancaman nonmiliter. Pertahanan negara berfungsi untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan. Pertahanan negara diselenggarakan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan negara melalui membangun dan membina kemampuan dan daya tangkal negara dan bangsa serta menanggulangi setiap ancaman.
- b. Kebijakan umum pertahanan negara disusun sebagai satu kesatuan arah kebijakan yang salah satunya adalah pertahanan yang terintegratif yaitu kebijakan yang mengintegrasikan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter. Makna integratif dari pertahanan negara adalah perwujudan pengintegrasian dan penyinergian kebijakan pengelolaan dan penyelenggaraan pertahanan negara dalam bentuk;

Pertama, pertahanan militer, diwujudkan dalam bentuk komponen utama yaitu TNI yang bercirikan komando gabungan ketiga angkatan (AD, AL dan AU), sehingga memperlihatkan satu kesatuan utuh, dengan diperkuat komponen cadangan dan komponen pendukung yang bersumberkan dari pertahanan nirmiliter berdasarkan profesi yang diperlukan komponen utama.

Kedua, pertahanan nirmiliter diwujudkan dalam bentuk unsur utama oleh kementerian terkait sebagaimana ancaman nonmiliter yang dihadapi, dan didukung unsur-unsur lainnya dari komponen bangsa. Sedangkan makna sinergitas pertahanan militer dalam memperkuat pertahanan nirmiliter, yaitu mendemobilisasi komponen cadangan dan komponen

pendukung yang terbentuk dalam pertahanan militer kembali ke institusi kementerian terkait, sebagai unsur utama dan unsur-unsur lainnya. Sedangkan komponen utama (TNI) berperan sebagai unsur lain dalam memberikan bantuan kementerian terkait melalui operasi militer selain perang.

- c. Pengintegrasian komponen pertahanan negara dilaksanakan melalui keterpaduan semua komponen pertahanan baik yang ada pada pertahanan militer (komponen utama, komponen cadangan dan komponen pendukung), maupun pertahanan nirmiliter (unsur utama dan unsur-unsur lainnya), melalui mekanisme *kontekstual* ancaman yang dihadapi. Makna pertahanan sebagai bagian dari fungsi pemerintah yang harus disiapkan sejak dini, maka sinergitas pengelolaan dan pembinaan komponen pertahanan negara dilakukan oleh Kementerian Pertahanan dan Kementerian Lainnya serta Lembaga Non Kementerian, oleh karena itu perlu menetapkan kebijakan pengintegrasian komponen pertahanan negara.

2. Pengertian

- a. Pengintegrasian komponen pertahanan negara adalah perwujudan integrasi dan sinergisme dari komponen utama, komponen cadangan dan komponen pendukung sebagai unsur yang ada dalam pertahanan militer, serta unsur utama dan unsur-unsur lainnya yang ada dalam pertahanan nirmiliter, melalui mekanisme *kontekstual* ancaman yang dihadapi dalam rangka penyelenggaraan dan pengelolaan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter.
- b. Operasi Militer untuk Perang selanjutnya disebut OMP adalah segala bentuk pengerahan dan penggunaan komponen pertahanan negara, untuk melawan kekuatan militer negara lain yang melakukan agresi terhadap Indonesia, dan/atau dalam konflik bersenjata dengan suatu negara lain atau lebih, yang didahului dengan adanya pernyataan perang dan tunduk pada hukum perang internasional.
- c. Operasi Militer Selain Perang selanjutnya disebut OMSP dalam konteks pertahanan nirmiliter adalah segala bentuk pengerahan dan penggunaan komponen utama pertahanan negara (TNI) sebagai unsur lain dalam penyelenggaraan pertahanan nirmiliter untuk membantu unsur utama pertahanan nirmiliter menghadapi ancaman nonmiliter.
- d. Pertahanan militer adalah pertahanan yang bertumpu pada TNI sebagai komponen utama pertahanan Negara, yang didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung melalui

mobilisasi yang dipersiapkan dan dikembangkan sejak dini untuk menghadapi ancaman militer.

- e. Pertahanan nirmiliter adalah pertahanan yang bertumpu pada Kementerian/ Lembaga Non Kementerian sebagai unsur utama pertahanan nirmiliter sesuai dengan ancaman nonmiliter yang dihadapi, dibantu oleh unsur-unsur lainnya berupa peran serta segenap rakyat dan pemanfaatan segenap sumber daya nasional lainnya.

3. Landasan Kebijakan

a. Kepentingan Pertahanan

Luasnya wilayah yurisdiksi nasional belum diimbangi dengan kekuatan pertahanan yang senantiasa mengedepankan pengamanan dan pengawasan yang memadai, sehingga berpotensi terjadinya berbagai gangguan keamanan baik di darat, laut maupun wilayah udara nasional. Saat ini gelar kekuatan komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung belum sepenuhnya mampu mencakup seluruh wilayah yurisdiksi nasional, sementara itu dimensi ancaman tidak lagi bersifat tunggal namun multidimensional. Karena itu sangat diperlukan pengintegrasian komponen pertahanan negara baik yang ada pada pertahanan militer maupun pertahanan nirmiliter dari pusat sampai di wilayah.

b. Dasar Hukum

Penyelenggaraan pertahanan negara dilandasi oleh berbagai peraturan perundangan mulai dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Jangka Pendek serta peraturan perundang-undangan lainnya terkait pertahanan negara. Secara spesifik, pengintegrasian komponen pertahanan negara merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2010 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2010-2014 yang mengamanatkan adanya pertahanan integratif yaitu mengintegrasikan dan menyinergika semua potensi dan kekuatan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter.

Pada aspek pertahanan militer, diamanatkan adanya keterpaduan dari unsur-unsur komponen utama yang perlu ditindaklanjuti dengan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, yang pada Pasal 12 dan Pasal 48 menjelaskan esensi pembentukan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan). Sedangkan pada aspek pertahanan nirmiliter,

perlu dirumuskan suatu doktrin yang mengintegrasikan dua bentuk pengabdian profesi secara proporsional untuk kepentingan nasional.

Di sisi lain, pembentukan instansi vertikal Kementerian Pertahanan di wilayah akan direalisasikan dalam wadah organisasi Kantor Pertahanan (Kanh), sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang menyebutkan bahwa Kementerian Pertahanan terdiri dari beberapa unsur, antara lain pelaksana tugas pokok di wilayah. Kanh dan instansi terkait serta elemen masyarakat lainnya mengadakan kerja sama lintas sektoral untuk menjembatani berbagai kepentingan pertahanan negara di wilayah, termasuk melanjutkan dan lebih mengintensifkan program kesadaran bela negara dalam rangka penyiapan pertahanan negara sejak dini.

c. Nilai-nilai Positif Sejarah Bangsa Indonesia

Perjalanan sejarah bangsa Indonesia sejak zaman perjuangan kemerdekaan hingga kini tidak terlepas dari kontribusi signifikan dari sistem pertahanan semesta. Nilai patriotik, rasa persatuan dan kesatuan, serta semangat gotong royong yang terkandung didalamnya menjadi substansi penting sebagai dasar berpikir dan berpijak untuk mengembangkan keterpaduan antar segenap komponen pertahanan negara. Dengan mempertimbangkan kompleksitas ancaman kedepan yang semakin sulit diprediksi, maka sangat diperlukan keterpaduan pembinaan dan penggunaan kekuatan komponen utama, komponen cadangan dan komponen pendukung sebagai kekuatan yang ada pada pertahanan militer, dan unsur utama dan unsur-unsur lainnya sebagai kekuatan pada pertahanan nirmiliter.

d. Peningkatan Profesionalisme

Guna menghadapi berbagai ancaman terhadap pertahanan negara, diperlukan sistem pengelolaan dan penyelenggaraan pertahanan negara yang sistematis dan dilaksanakan secara profesional dan proporsional. Hal ini disikapi oleh komponen utama pertahanan negara melalui upaya untuk meningkatkan profesionalisme dengan tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis serta memusatkan diri pada tugas pokoknya dalam bentuk Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Peningkatan profesionalisme tersebut diwujudkan melalui pengembangan sumber daya manusia dan pembangunan Alutsista. Sedangkan peningkatan profesionalisme pada komponen cadangan dan komponen pendukung dilakukan

dengan meningkatkan kompetensi sesuai profesi masing-masing yang ditujukan bagi kepentingan pertahanan negara.

e. **Penyamaan Persepsi Seluruh Komponen Bangsa**

Penyamaan persepsi dan pemahaman seluruh komponen bangsa menjadi penting dalam pengintegrasian komponen pertahanan negara. Penyamaan persepsi yang dimaksud adalah kesamaan dalam membaca ancaman kedepan, mewujudkan pertahanan negara yang tangguh, dan penguatan terhadap penegakan amanat konstitusi terkait empat pilar kehidupan bangsa yaitu; UUD 1945, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI.

4. **Pokok-pokok Kebijakan Pengintegrasian Komponen Pertahanan Negara**

a. **Perwujudan pengintegrasian komponen pertahanan negara, dilaksanakan melalui keterpaduan penyelenggaraan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter, dengan penjelasan sebagai berikut :**

1) **Dalam menghadapi ancaman militer.**

Kementerian Pertahanan menyiapkan pertahanan militer dalam wujud komponen utama (TNI) yang bercirikan satu kesatuan yang utuh (AD, AL dan AU), guna melaksanakan Operasi Militer untuk Perang (OMP) dalam hal ini mendorong pembentukan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan). Kementerian Pertahanan dibantu Kementerian terkait menyiapkan pertahanan nirmiliter untuk *ditransformasikan* menjadi pertahanan militer melalui mobilisasi menjadi komponen cadangan untuk memperbesar dan memperkuat komponen utama, serta menyiapkan komponen pendukung yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan.

2) **Dalam menghadapi ancaman nonmiliter.**

Kementerian Pertahanan membantu Kementerian/Lembaga Non Kementerian terkait di luar bidang pertahanan militer dalam menyiapkan unsur utama maupun unsur-unsur lainnya pada pertahanan nirmiliter sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman nonmiliter yang dihadapi. Komponen utama (TNI) bertindak sebagai unsur lain pada pertahanan nirmiliter, melalui Operasi Militer Selain Perang (OMSP) memberi bantuan kepada unsur utama. Sedangkan komponen cadangan dan komponen pendukung yang sudah terbentuk dalam penyelenggaraan pertahanan militer di *demobilisasi* kembali pada institusi masing-masing untuk

menjadi unsur utama maupun unsur-unsur lainnya pada pertahanan nirmiliter.

b. **Pengintegrasian dan Penyinerjian Penataan Ruang Wilayah Pertahanan.**

Perlu ditingkatkannya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan oleh para pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam pembangunan di seluruh wilayah untuk tetap bersinergi antara kepentingan kesejahteraan dan pertahanan. Kehadiran Kantor Pertahanan yang ada di daerah dalam hal ini menjadi penting, berfungsi sebagai jembatan untuk mewujudkan penataan ruang wilayah yang mengakomodasikan kepentingan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan negara.

c. **Sinergitas dalam Pengelolaan Sumber Daya Nasional**

Keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya nasional di seluruh wilayah yang dijembatani oleh Kantor Pertahanan, akan mampu mewujudkan pembangunan nasional yang mencerminkan kekuatan pertahanan negara, baik pada kepentingan kesejahteraan masyarakat maupun kepentingan pertahanan negara untuk menghadapi berbagai bentuk ancaman.

d. **Sinergitas Pemberdayaan Wilayah Pertahanan**

Keterpaduan dalam pemberdayaan wilayah pertahanan yang dikoordinasikan oleh Kantor Pertahanan diarahkan untuk mendukung berbagai kepentingan pertahanan negara. Pemberdayaan wilayah pertahanan diwujudkan dalam rangka mentransformasikan potensi pertahanan negara yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan/sarana prasarana, nilai-nilai, teknologi dan dana menjadi kekuatan pertahanan negara yang dipersiapkan sejak dini. Di samping itu pemberdayaan wilayah pertahanan diwujudkan melalui penyelenggaraan pelatihan dasar kemiliteran secara wajib bagi warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memberdayakan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

5. **Penutup**

a. **Pernyataan Resiko**

Kebijakan pengintegrasian komponen pertahanan negara diarahkan pada perwujudan pertahanan militer dan nirmiliter yang berdaya tangkal tinggi melalui pelaksanaan peran, fungsi dan tugas institusi pertahanan. Apabila kebijakan tersebut tidak diimplementasikan, maka efektivitas dan efisiensi pengerahan dan penggunaan kekuatan komponen pertahanan negara secara terpadu dalam rangka menghadapi ancaman tidak bisa dilaksanakan secara maksimal.

b. Petunjuk Akhir

Peraturan Menteri Pertahanan tentang Kebijakan Pengintegrasian Komponen Pertahanan Negara ini merupakan implementasi Undang-Undang pertahanan negara dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya, untuk digunakan, dipedomani, dan dilaksanakan oleh lembaga penyelenggara pertahanan negara di lingkungan Kemhan dan TNI serta instansi terkait sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan masing-masing.


Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan berkat dan rahmat Nya kepada segenap bangsa Indonesia dalam mengawal dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGIANTORO

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERTAHANAN
NOMOR 16 TAHUN 2011
TENTANG KEBIJAKAN PENGINTEGRASIAN
KOMPONEN PERTAHANAN NEGARA

SKEMA PENGINTEGRASIAN
KOMPONEN PERTAHANAN MILITER DAN PERTAHANAN NIRMILITER



MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGIANTORO